

ABSTRAK

Hubungan Pemahaman UU No 22 Tahun 2009 Dengan Sikap Terhadap Pelanggaran Modifikasi

(Siti Munawaroh, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 33 orang. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai koefisien kontingensi $C = 0,52$ dan kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,81$, berdasarkan perhitungan tersebut $C_{kat} = 0,64$ yang berada pada kategori kuat. Artinya terdapat hubungan yang kuat pada pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Pemahaman, UU no 22 Tahun 2009, Pelanggaran Modifikasi*

ABSTRACT

Relationship On The Understanding Of UU NO. 22 Year 2009 With The Attitude Toward Modification Violations

(Siti Munawaroh, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

The purpose of this study was to explain the students understanding of UU No. 22 year 2009 with the students attitude toward the breach of motorcycle modification. The research method used in this research is descriptive quantitative. Samples in this study 33 people. Data analysis using Chi Square and data collection techniques using questionnaires and tests. From the research results can be seen the value of the coefficient of contingency $C = 0,52$ and maximum contingency $C_{maks} = 0,81$, based on the calculation $C_{kat} = 0.64$ which is in strong category. This means that there is a strong relationship on the understanding of students about UU No. 22 year 2009 with the attitude of students against motorcycle modification violations in class X majoring in motorcycle engineering SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Keywords: *Understanding, UU No 22 Year 2009, Modification Violation*

Latar Belakang Masalah

Bagi sebuah negara, transportasi menjadi salah satu elemen yang memegang peranan penting dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, sehingga transportasi saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat luas. Semakin berkembangnya zaman dalam kehidupan memacu semakin banyak terjadinya perubahan serta perkembangan. Salah satu perubahan dan perkembangan yang banyak terjadi saat ini adalah pada bidang kendaraan bermotor yang telah banyak mengalami modifikasi, sehingga menyebabkan bentuk kendaraan kian hari kian beragam. Kata Modifikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *modification* yang berarti perubahan atau merubah. Inti dari modifikasi adalah merubah dari kondisi semula. Modifikasi berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan bermotor baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya.

Modifikasi sepeda motor yang dilakukan oleh para remaja pada umumnya bertujuan untuk menarik perhatian dari orang lain, ingin tampil beda dari kebanyakan orang, atau hanya sekedar menuangkan

hobinya. Namun sayang, sebagian besar modifikasi sepeda motor yang dilakukan tersebut seringkali bertentangan atau tidak sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sehingga modifikasi yang dilakukan tersebut dapat berakibat pada pelanggaran hukum yang ada.

Peraturan mengenai ketentuan modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 48 sampai dengan pasal 52. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut sebagai pedoman disiplin dalam hal kendaraan agar terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan serta keselamatan.

Di SMK 2 Mei Bandar Lampung, merupakan salah satu sekolah yang mana di dalamnya terdapat banyak motor-motor siswa yang telah mengalami berbagai macam modifikasi pada kendaraannya. Melalui kegiatan pra-survey yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 dapat diketahui untuk data selengkapnya sebagai berikut

Tabel 1. Data Siswa Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei yang memiliki sepeda motor modifikasi.

No	Kelas	Jumlah
1	X TSM 1	16
2	X TSM 2	17
3	XI TSM 1	21

4	XI TSM 2	7
5	XII TSM 1	12
6	XII TSM 2	13
7	XII TSM 3	17
Jumlah		33

Sumber: *data hasil observasi*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada setiap kelas pada Jurusan Teknik Sepeda Motor terdapat siswa yang memiliki sepeda motor yang telah dimodifikasi. modifikasi yang dilakukannya pun termasuk dalam pelanggaran karna tidak dilakukan sesuai dengan yang telah. Adapun salah satu hal yang diduga mempengaruhi siswa melakukan pelanggaran modifikasi adalah kurangnya atau rendahnya pemahaman mereka pada peraturan yang berlaku terkait modifikasi kendaraan bermotor.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemahaman

Menurut Nana Sudjana (1995: 24) pemahaman adalah “hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain”.

Sedangkan menurut Suharsimi (2009: 118) menyatakan bahwa pemahaman adalah “bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Anas Sudijono (2011:50) Pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi”.

Sedangkan menurut Sudaryono (2012: 44) yang dimaksud dengan pemahaman yaitu “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Berdasarkan beberapa pengertian pemahaman menurut beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman ialah kemampuan peserta didik untuk mengetahui dan

mengingat sesuatu, dan dengan pengetahuannya tersebut peserta didik mampu menjelaskan makna yang terkandung di dalam sesuatu tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Jenis - Jenis Pemahaman

Menurut Bloom (dalam Wowo Sunaryo 2012) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- 1) Menerjemahkan (translation)
Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain
- 2) Menafsirkan (interpretation)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta

membedakanyang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

- 3) Mengeksplorasi (extrapolation)
Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Pengertian Sikap.

Menurut Allford dalam Elmubarok (2007:45), “Sikap adalah keadaan siap untuk merespon objek tertentu secara konsisten mengarah pada arah yang mendukung atau menolak”.

Pendapat lain tentang sikap menurut Saifuddin Azwar (2013:5) menyatakan bahwa “sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (unfavorable) pada objek tersebut”.

Menurut Harlen dalam Djaali (2013:114), “sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu”. Menurut Sherif dalam Widiyastuti (2014:58), “sikap adalah suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kesiapan serta kecenderungan untuk merespon serta berindak pada objek tertentu secara konsisten mengarah pada perbuatan atau tingkah laku baik positif maupun negatif dengan

cara mendukung atau memihak pada suatu kondisi tertentu

Perubahan Sikap

Menurut Syaifudin Azwar (2002:23) sikap terdiri dari tiga komponen yakni:

- 1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau masalah yang kontroversial.
- 2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.
- 3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.

Menurut Slameto (2010: 191) ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara lain:

- 1) dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. Caranya dengan memberi informasi-informasi baru mengenai objek sikap, sehingga komponen kognitif menjadi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan merangsang komponen afektif dan komponen tingkah lakunya.
- 2) dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. Dalam cara ini komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling sedikit akan merangsang orang-orang yang bersikap anti untuk berfikir lebih jauh tentang objek sikap yang tidak mereka senangi itu.
- 3) dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku baru yang tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-kadang ini dapat dilakukan melalui kekuatan hukum. Dalam hal ini kita berusaha langsung mengubah komponen tingkah lakunya.

Teori Disonansi Kognitif Festinger

Menurut Azwar (2013 : 45) teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger banyak mendapat perhatian dari para ahli psikologi sosial, ahli psikologi sosial umumnya berpendapat bahwa “manusia pada dasarnya bersifat konsisten dan orang akan berbuat sesuatu sesuai dengan sikapnya, sedangkan berbagai tindakannya pun akan bersesuaian satu dengan lainnya”. Sehingga dapat diketahui jika terdapat kecenderungan pada manusia untuk tidak mengambil sikap-sikap yang bertentangan satu sama lain dan kecenderungan untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan

sikapnya. Festinger mengemukakan hipotesis dasarnya dalam teorinya yaitu “adanya disonansi yang menimbulkan ketidakenakan psikologis akan memotivasi seseorang untuk mencoba mengurangi disonansi tersebut dan mencapai konsonansi. Kekuatan tekanan untuk mengurangi disonansi itu merupakan fungsi besarnya disonansi yang dirasakan”. Disonansi kognitif akan menimbulkan ketidakenakan dan ketegangan psikologis, oleh karena itu akan selalu ada usaha dalam diri manusia untuk mengurangi atau menghilangkannya. Karena semakin penting unsur kognitif yang terlibat dalam disonansi bagi seseorang semakin besar pula disonansi yang terjadi.

Pengertian Pelanggaran

Menurut M.v.T (dalam Prof. Moeljanto, S.H. 2009 : 78) dikatakan bahwa yang dimaksud pelanggaran adalah “perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.

Sementara pengertian pelanggaran diungkapkan oleh Bambang Purnomo. Menurut Bambang Poernomo (1985:96) mengemukakan bahwa “pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, contohnya melanggar peraturan lalu lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Selain pendapat-pendapat tersebut, menurut Diah Gustiniati & Budi Rizki (2014: 90) mengemukakan bahwa “pelanggaran (Westdelicten) artinya perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Berdasarkan pada aspek kriminologis, pelanggaran lebih ringan dibanding dengan kejahatan”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi bagi pelakunya.

Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.

1) Tidak Melakukan Uji Tipe

Mengenai uji tipe diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 49 sampai dengan pasal 52 (untuk lebih lengkapnya silahkan lihat isi teks Undang-Undang No 22 tahun 2009):

Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pula bahwa orang yang memodifikasikan sepeda motornya yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dielakkan sebelumnya dapat dikenakan sanksi,

hal tersebut diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Merubah kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Adapun peraturan dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang terkait pada persyaratan laik jalan adalah pada Pasal 48. Selanjutnya mengenai Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor yang sering diabaikan pada saat dilakukan modifikasi pada bagian tertentu lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2012 sebagai berikut : Pasal 16 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 66 ayat (1),(2),(3).

Modifikasi seringkali mengubah standar motor dari pabrik menjadi berbagai macam bentuk yang terkadang tidak memenuhi persyaratan laik jalan. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan pula bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Mengubah Identitas Kendaraan

Mengubah sebagian atau seluruhnya warna dasar kendaraan dengan menggunakan stiker maupun cat merupakan kategori perubahan identitas fisik kendaraan bermotor. Disebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 64 Ayat (1), (2) huruf b. Selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a. Adapun bagimasyarakat yang tetap nekat melanggar hal ini maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

Pasal 288 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK 2 Mei Bandar Lampung yang memiliki kendaraan modifikasi sebanyak 33 orang, alasan pemilihan populasi pada kelas X adalah karena siswa pada kelas XI dan XII yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian karena bertepatan dengan jadwal kegiatan PKL serta persiapan ujian nasional.

Sampel

dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh dari jumlah populasi yaitu sebanyak 33 siswa. Karena pada penelitian ini jumlah populasinya kurang dari 100.

Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (X). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009.
2. Variabel terikat (Y). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor.

Definisi Konseptual

- a. Pemahaman Siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 adalah pemahaman mengenai isi undang-undang no 22 tahun

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dapat menyampaikannya kembali baik secara lisan maupun tulisan serta mampu mengamalkan dari apa yang terkandung di dalamnya.

- b. Sikap Pelanggaran Modifikasi sepeda motor adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yaitu merubah sepeda motor namun perubahan tersebut menjadikan sepeda motor tersebut tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Definisi Operasional

- a. Pemahaman tentang UU No 22 Tahun 2009 adalah penilaian terhadap seseorang mengenai penguasaannya tentang isi dari uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan diukur melalui indikator: Mengetahui isi UU no 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan modifikasi, mampu menjelaskan manfaat dari peraturan tersebut, memahami tata cara pelaksanaan modifikasi kendaraan sesuai dengan peraturan, mampu menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam modifikasi dan pelanggarannya.
- b. Sikap terhadap pelanggaran Modifikasi sepeda motor merupakan suatu reaksi dari siswa terhadap suatu perilaku seseorang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan mengenai modifikasi atau perubahan kendaraan bermotor seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah tidak melakukan pengujian tipe, pengabaian standar teknik laik jalan dan perubahan identitas fisik kendaraan. Sikap tersebut akan diukur dengan menggunakan angket melalui pengukuran indikator kognitif, afektif, dan konatif.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok : Tes Pemahaman dan Skala Sikap
2. Teknik Penunjang: Teknik Dokumentasi, Wawancara, Observasi

Uji Validitas Alat Ukur

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu dengan cara mengkonsultasikan

Penyajian Data

1. Penyajian Data Pemahaman Siswa

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Pemahaman Siswa tentang UU No 22 Tahun 2009

No	Kelas Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	33 – 49	Kurang	17	51,1 %
2	50 – 66	Cukup	9	27,2 %
3	67 – 83	Baik	7	21,7 %
Jumlah			33	100%

Sumber: Analisis Data Skor Tes Pemahaman

Berdasarkan pengolahan data dalam tabel 12 dapat dilihat bahwa sebanyak 17 responden (51,1%) termasuk dalam kategori kurang, sementara itu 9 responden (27,2%) termasuk dalam kategori cukup dan 7 responden (21,7%) termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden

kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

Uji Reliabilitas.

Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.
- b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap dan ganjil.
- c. Mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan menggunakan rumus product moment

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian teknik analisis data yang digunakan adalah Chi Kuadrat.

masih kurang dalam memahami UU No 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan modifikasi, manfaat dari peraturan tersebut, memahami tata cara pelaksanaan modifikasi kendaraan sesuai dengan peraturan, serta apa saja yang termasuk ke dalam modifikasi dan pelanggarannya.

2. Penyajian Data Sikap Siswa

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Sikap Siswa terhadap Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor

No	Kelas Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	15 – 18	TS	14	42,2 %
2	19 – 22	RR	10	30, 3 %
3	23 – 26	S	9	27.2 %
Jumlah			33	100%

Sumber: *Analisis Data Skor Angket Skala Sikap*

Berdasarkan pengolahan data dalam tabel 16 dapat dilihat bahwa sebanyak 14 responden (42, 4 %) termasuk dalam kategori tidak setuju maksudnya adalah tidak setuju dengan sikap-sikap yang sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, sementara itu 10 responden (30, 3 %) termasuk dalam kategori ragu- ragu dan 9 responden (27,2%) termasuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap responden masih banyak menentang hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan modifikasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian signifikan korelasi chi kuadrat, maka dapat diketahui bahwa pemahaman siswa tentang Uu no 22 tahun 2009 memiliki hubungan yang kuat dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus chi kuadrat, dimana hasilnya adalah x^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan x^2 tabel (x^2 hitung $\geq x^2$ tabel) yaitu $13,114 \geq 9,49$ pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan= 4, serta mempunyai derajat keeratan hubunga antarvariabel dalam kategori kuat dengan koefisien kontingensi $C= 52$ dan kontingensi

maksimum $C_{maks} = 0,81$, berdasarkan perbandingan antara nilai C dan C_{maks} maka didapatkan hasil sebesar 0,63 yang berarti bahwa tingkat keeratan antar variabel berada pada kategori kuat. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat diketahui bahwa ada hubungan antara pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi di kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Dari penjabaran tersebut maka dapat kita ketahui bahwa pemahaman seseorang terhadap suatu objek dapat menentukan sikap orang tersebut terhadap objek yang dihadapinya, dengan demikian sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor yang dapat mengganggu keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan lain dapat diminimalisir dengan meningkatkan dan mengembangkan pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan hubungan yang kuat antara pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap

pelanggaran modifikasi di kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil koefisien kontingensi sebesar 0,63 yang berada pada kategori kuat. Sehingga dapat diartikan semakin kurang pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 maka siswa akan semakin tidak setuju dengan kegiatan modifikasi yang sesuai dengan aturan, begitu juga sebaliknya.

Saran

1. Bagi sekolah diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan pemahaman siswa tentang UU no 2009 agar kegiatan memodifikasi sepeda motor yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dapat dikurangi. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian atau pihak yang ahli bidangnya untuk melakukan penyuluhan ke sekolah, selain itu juga dapat dilakukan melalui poster, atau slogan yang ditempel di mading sekolah.
2. Bagi orang tua dan masyarakat. Bagi orang tua seharusnya lebih mengontrol serta peduli pada apa yang diperbuat oleh anak, jangan asal menuruti semua kemauan anak tanpa berfikir resiko negatifnya. Sementara itu untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih memberika contoh agar taat pada hukum pada anak-anak disekitarnya, karna perilaku anak yang menyimpang biasanya juga

karena adanya pengaruh dari lingkungan yang ditirunya.

3. Bagi siswa, hendaknya menghindari melakukan modifikasi pada sepeda motor yang dapat membahayakan keselamatan dalam berkendara serta dapat berakibat pada pelanggaran hukum yang berlaku. Selain itu juga diharapkan kepada para siswa agar lebih banyak menggali informasi tentang peraturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor demi keselamatan serta kenyamanan bersama saat berkendara.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi 2009. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Sikap Manusia:Teori Dan Pengukuranya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Elmubarok, Zaim. 2007. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Gustiniati, Diah. Budi Rizki. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Moeljanto. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indah.

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudjana, Nana. 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Widiyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu Rosdakarya.